



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengky Parlindungan Tamba Bin Feris Tamba
2. Tempat lahir : Simbolon
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AMD Komp. Permata Regency Kecubung
No.205 Rt.048 Kelurahan Banjarmasin Selatasn
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Bancarmasin
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Frengky Parlindungan Tamba Bin Feris Tamba ditangkap pada tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa Frengky Parlindungan Tamba Bin Feris Tamba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Hendrika Redixa Febriana, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Bjb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA ANAK DARI FERIS TAMBA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA ANAK DARI FERIS TAMBA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan.
Di Rampas untuk Dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam
Di Rampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru diduga ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH keduanya merupakan anggota POLRI memeriksa kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH bertemu perempuan yang mengaku bernama ERNAWATI yang tidak lain adalah diri terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH meminta kepada saksi SUKARYO warga sekitar tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan LARUTAN CAP KAKI TIGA yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna transparan
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah dompet merk LUVAS warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam

Barang bukti narkotika tersebut diakui adalah milik terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN yang diperoleh dari saksi FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Bahwa pekerjaan Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti (alm.) SATUMAN sehari-hari adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Sebagian narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,012 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu disisihkan untuk pengujian ke laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10315/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt., Msi., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Terdapat kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru diduga ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH keduanya merupakan anggota POLRI memeriksa kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH bertemu perempuan yang mengaku bernama ERNAWATI yang tidak lain adalah diri terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUKARYO warga sekitar tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu

Disimpan dalam sebuah dompet merk LUVAS warna coklat dan diletakkan disamping ranjang tempat tidur terdakwa.

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan LARUTAN CAP KAKI TIGA yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna transparan
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Ditemukan di bawah meja kamar tidur terdakwa dan

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam

Diambil langsung dari tangan terdakwa.

Barang bukti narkotika tersebut diakui adalah milik terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN.

Bahwa pekerjaan Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti (alm.) SATUMAN sehari-hari adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Sebagian narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,012 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu disisihkan untuk pengujian ke laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10315/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt., Msi., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram.

Terdapat kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ERNAWATI Als MBA YULI Binti SATUMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ernawati Als Yuli Binti Satuman (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi ditangkap di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa, Saksi Rumah kontrakan Saksi di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) lembar plastik kip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan beral kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Larutan Cap Kaki Tiga yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik wama transparan 1 (satu) buah korekapi gas wama biru, 1 (satu) buah dompet merk Luvax wama Coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Saks dan Terdakwa i gunakan/ konsumsi bersama ;
- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari tamu yang datang kekontrakan rumah Saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi ada diberi Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket ;
- Bahwa, awal mula penangkapan Saksi bahwa sebelumnya Saksi kedatangan tamu yaitu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat Jalan Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa namun Saksi tidak mau untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Saksi tidak mau kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi dua satu untuk Saksi yang satu untuk Terdakwa, setelah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi dua kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk berhubungan badan, setelah berhubungan badan datang beberapa orang laki-laki yang mana menjelaskan bahwa petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narakotika jenis sabu-sabu Saksi masukkan didalam 1 (satu) buah dompet merk Luvas warna coklat yang Tedakwa letakkan di samping ranjang tempat tidur Saksi, sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Larutan Cap Kaki Tiga yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi letakkan di bawah meja kamar tidur Saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO wama hitam langsung disita dari tangan Saksi kemudian Saksi beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, Saksi menerima bayaran untuk sekali berhubungan badan dengan Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu, saksi hanya di beri oleh tamu yang datang ketempat Saksi dan Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis lan kepada orang lain ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Muhammad Luthfi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA, karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu – sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu dan pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lain diantaranya bernama Sdr. ADI JULIAN M SITEPU,SH,MM.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru, dan pada saat itu kami juga menunjukan kepada Terdakwa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan maupun surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan dan 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa Keterangan dari Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya yaitu dari seorang laki – laki yang Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA kenal dengan nama Sdr.UJI dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA langsung ketemu dengan dengan Sdr.UJI, yang mana Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA mengambil sabu – sabu yaitu di jalan Gubernur Soebarjo tepatnya dekat warung masakan padang , yang mana Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA mengambil sabu – sabu yaitu sudah sekitar jam 07.30 wita tanggal 09 Desember 2021 yang mana Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA mengambil sabu – sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket dengan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA membeli sabu – sabu di tempat Sdr.UJI yaitu sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana untuk pembelian yang pertama (1) yaitu sekitar bulan september 2021 dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA mengambil sabu – sabu yaitu di jalan Gubernur Soebarjo tepatnya dekat warung masakan padang dan keterangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA hanya di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sdr.UJI yaitu sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar bulan september 2021 dan Saksi membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir tanggal 09 desember 2021 sekitar jam 07.30 wita sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan keterangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA saat itu sabu – sabu langsung Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA terima dari tangan Sdr.UJI dan sabu – sabu sudah di simpan atau dimasukkan kedalam plastik klip dan bahwa Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu sejak bulan Februari 2021 dan keterangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA hanya memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdra ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) agar Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA bisa gratis berhubungan badan dengan sdra ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) dan keterangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA dengan Sdr.UJI adalah teman dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA kenal sejak bulan Februari 2021 dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA kenal dengan Sdr.UJI yaitu di kenalkan oleh teman Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA sesama supir tengki sedangkan dengan sdra ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) hanya sebatas tamu dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA kenal dengan sdr ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) sejak dua tahun yang lalu dan keterangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA bahwa Sdra UJI masih di cari oleh pihak kepolisian , sedangkan sdr ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) ditangkap atau diamankan bersama dengan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA dan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY anak dari FERIS TAMBA tidak menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA hanya memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdri ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm).

- Bahwa Sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, pada saat kami melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu , kemudian kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru yang mana di rumah tersebut di tempati oleh Saksi Sdri. ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm) ada yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu - sabu yang di lakukan oleh Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY dengan ciri – ciri dengan tubuh kurus dan sedang, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami mulai melaksanakan tugas penyelidikan , setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dan kami menemukan laki - laki yang di informasikan tersebut dan kami tanya namanya dan seorang laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY , kemudian kami menjelaskan kepada Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY bahwa kami adalah petugas kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY ada membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu , kemudian kami menunjukan surat perintah tugas kepada Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY serta warga sekitar , kemudian dengan di saksikan oleh Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY serta warga sekitar kami melakukan penggeledahan di dalam rumah dan tidak berapa lama kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih kemudian Terdakwa Sdr. FRENGKY

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA letakkan di dinding kamar rumah kontrakan sdri ERNAWATI Als YULI Binti SATUMAN (Alm), 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan kemudian Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA letakkan di dalam rumah kontrakan dan 1(satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA , kemudian terhadap Terdakwa Sdr. FRENGKY PARLINDUNGAN TAMBA Als FRENGKY anak dari FERIS TAMBA dan barang bukti di bawa kepolres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Semua keterangan yang berikan adalah yang sebenar-benarnya dan tidak ada lagi keterangan yang akan lakukan perubahan atau tambahkan.
- Bahwa benar saksi tidak ada merasa disakiti, dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun dalam memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Ernawati ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan beral kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Larutan Cap Kaki Tiga yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna transparan 1 (satu) buah korekapi gas warna biru, 1 (satu) buah dompet merk Luvas warna Coklat dan 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap belum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, Maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan sebagian untuk Terdakwa berikan pada Ernawati sebagai imbalan untuk berhubungan badan ;
- Bahwa, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Ernawati sebagai bayaran untuk berhubungan badan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Uji, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dinding kamar kontrakan Sdr. ERNAWATI Als YULI Bin SATUMAN (Alm) ;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ernawati ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



bertuliskan Larutan Cap Kaki Tiga yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik wama transparan 1 (satu) buah korekapi gas wama biru, 1 (satu) buah dompet merk Luvas wama Coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap belum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa, Maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan sebagian untuk Terdakwa berikan pada Ernawati sebagai imbalan untuk berhubungan badan ;
- Bahwa, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Ernawati sebagai bayaran untuk berhubungan badan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Uji, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dinding kamar kontrakan Sdr. ERNAWATI Als YULI Bin SATUMAN (Alm) ;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa Frengky Parlindungan Tamba Bin Feris Tamba dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat aleternatif, sehingga dengan demikian majelis hakim dapat langsung memilih unsur mana yang terbukti sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Buku Komentar dan Pembahasan Undang-uUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh AR.Sujono S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H berarti mempunyai, untuk itu dimaksud dari rumusan memiliki disini adalah harus sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik batang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut enjadi milik/asal mula barang tersebut. untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa seseorang mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemerian, dengan cara menanam sendiri. Membeli atau cara acara lain seperti hibag atau sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1):

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2):

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita terjadi di Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru ;telah diamankan Terdakwa karna kedatangan memiliki narkotika;

Menimbang, dalam pengamanan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,25 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan didalam 1 (satu) buah dompet merk LUVAS warna coklat yang Terdakwa letakkan di samping ranjang tempat tidur Saksi, sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan LARUTAN CAP KAKI TIGA yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Terdakwa letakkan di bawah meja kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa, dimana narkoba tersebut diletakkan samping ranjang tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 10315/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt., Msi., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di temukan, bahwa 2 (dua) klip narkoba yang ditemukan di rumah Saksi Ernawati merupakan milik dari Terdakwa yang kemudian diberikan 1 (satu) klip narkoba tersebut kepada Saksi Ernawati sebagai imbalan Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Ernawati yang rencananya akan Terdakwa dan Saksi Ernawati gunakan/pakai, dan pekerjaan Terdakwa bukanlah berhubungan dengan kepemilikan narkoba atau Terdakwa memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka kepemilikan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena melanggar Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur " tanpa hak dan melawan hukum, menguasai Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan dan disita dari Saksi Ernawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan meresahkan masyarakat yang merupakan *Extraordinary Crime*.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Parlindungan Tamba Bin Feris Tamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna transparan.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sdr. ERNAWATI Als YULI Bin SATUMAN (Alm) Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Tjahyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)